



PUTUSAN

Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nurdin alias Udin bin Samsudin
2. Tempat lahir : Pare Pare (Provinsi Sulawesi Selatan)
3. Umur, Tanggal lahir : 55 (lima puluh lima) tahun, 1 Agustus 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sikui Rt.02, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Buruh Kasar)

Terdakwa Nurdin alias Udin bin Samsudin ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2020, kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kotdin Manik, SH., dan Herman Subagio, SH., Advokat, Pengacara pada LBH Pijar Barito yang beralamat di Jalan Pendreh 29A, RT. 33B, Simpang Wonorejo, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN.Mtw, tanggal 02 Desember 2020;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Mtw tanggal 17 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Mtw tanggal 17 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nurdin alias Udin bin Samsudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu jenis shabu-shabu" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa Nurdin alias Udin bin Samsudin dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 1 (satu) bulan penjara dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sisa Barang bukti serbuk kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,03 gram yang di sisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan dari hasil penyisihan barang bukti sebanyak 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu;
 - (dua) buah plastik klip kosong;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya Terdakwa menyatakan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa NURDIN Als UDIN Bin SAMSUDIN, pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 Sekitar Jam 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020, bertempat salah satu warung di Jalan Negara Muara Teweh-Banjarmasin, Km. 27, Desa Sikui, Rt. 03, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yaitu jenis shabu-shabu dengan berat Netto 0,11 (nol koma sebelas) gram. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sikui, Km. 27, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara adanya penyalahgunaan narkoba jenis shabu selanjutnya Saksi HERI SUGIANTO Als HERI Bin ATENG SUHERMAN dan Saksi SISWANTO Bin SADIRAN diperintahkan oleh pimpinann untuk melakukan Penyelidikan atas informasi tersebut dari hasil Penyelidikan bahwa informasi tersebut benar adanya dan yang menjadi target operasi adalah Terdakwa NURDIN Als UDIN Bin SAMSUDIN, kemudian setelah mendapatkan petunjuk dari pimpinan ketika Terdakwa NURDIN Als UDIN Bin SAMSUDIN sedang berada di sebuah warung di Jalan Negara Muara Teweh-Banjarmasin, Km. 27, Desa Sikui, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Saksi HERI SUGIANTO Als HERI Bin ATENG SUHERMAN dan Saksi SISWANTO Bin SADIRAN dan anggota Polisi lainnya langsung berangkat menuju alamat tersebut, dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba Polres Barut beserta anggota kepolisian lainnya, pada saat melintasi Jalan Negara Muara Teweh-Banjarmasin, Km. 27, Desa Sikui, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara yaitu disebuah warung, Saksi HERI SUGIANTO Als HERI Bin ATENG SUHERMAN dan Saksi SISWANTO bin SADIRAN melihat Terdakwa NURDIN Als UDIN Bin SAMSUDIN sedang berada di

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Mtw



warung tersebut dan Saksi HERI SUGIANTO Als HERI Bin ATENG SUHERMAN dan Saksi SISWANTO bin SADIRAN beserta team berhenti dengan serta merta kemudian langsung menuju warung untuk menemui dan mengamankan Terdakwa NURDIN Als UDIN Bin SAMSUDIN, ketika Saksi HERI SUGIANTO Als HERI Bin ATENG SUHERMAN dan Saksi SISWANTO bin SADIRAN serta anggota Kepolisian lainnya turun dari mobil ada salah satu seseorang laki-laki yang berusaha melarikan diri dari warung tersebut akan tetapi berhasil diamankan oleh rekan Polisi lainnya, seorang laki-laki tersebut bernama RUDY Bin BAHEKANG;

Bahwa pada saat Terdakwa NURDIN Als UDIN Bin SAMSUDIN, diamankan Saksi HERI SUGIANTO Als HERI Bin ATENG SUHERMAN dan Saksi SISWANTO bin SADIRAN menginterogasi dengan cara bertanya kepada Terdakwa NURDIN Als UDIN Bin SAMSUDIN “Apakah ada membawa atau memiliki shabu”, dan di Jawab oleh Terdakwa NURDIN Als UDIN Bin SAMSUDIN “YA, ADA.” sambil mengeluarkan bungkusan plastik klip kecil dari dalam saku celananya dan menyerahkannya kepada saksi SISWANTO Bin SADIRAN. Dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi HARIYANI Als JUNTAI Bin ISRAN pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa NURDIN Als UDIN Bin SAMSUDIN dan terhadap Saksi RUDY Bin BAHEKANG;

Bahwa terhadap bungkusan plastik klip yang diserahkan oleh Terdakwa NURDIN Als UDIN Bin SAMSUDIN kepada saksi SISWANTO Bin SADIRAN ketika dibuka didalam terdapat 2 (dua) paket shabu dan 1 (satu) paket shabu, dan 2 (dua) bungkus plastik klip kosong sehingga jumlah paket shabu yang diamankan dari Terdakwa NURDIN Als UDIN Bin SAMSUDIN adalah sebanyak 3 (tiga) paket;

Bahwa setelah selesai penggeledahan Saksi HERI SUGIANTO Als HERI Bin ATENG SUHERMAN dan Saksi SISWANTO bin SADIRAN dan anggota Polisi Satuan Reskrim Narkoba Polres Barito Utara lainnya mengamankan barang hasil penggeledahan tersebut dan membawa Terdakwa ke Satuan Reskrim Narkoba Polres Barito Utara untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening Narkotika Jenis Shabu yang hasil dari penggeledahan tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sopir truk yang melintasi Jalan Negara Muara Teweh-Banjarmasin, Km. 27, Desa Sikui, Rt. 03, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara yang tidak diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas dan keberadaannya dengan harga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak ada ijin untuk menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang;

Bahwa Terhadap barang bukti berupa Narkotika Jenis Shabu 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening Narkotika Jenis Shabu yang disita dari Terdakwa dilakukan penghitungan/penimbangan, penyisihan barang bukti dengan disaksikan oleh Terdakwa dan Panesehat Hukum serta Penyidik untuk kepentingan pengujian secara laboratoris, Penyidikan dan Penuntutan juga untuk pembuktian di Pengadilan yang dituang dalam Berita acara penghitungan/penimbangan, penyisihan barang bukti dengan berat bersih (netto) keseluruhan barang bukti Narkotika jenis shabu seberat Netto 0,11 (nol koma sebelas) gram;

Bahwa Terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu seberat Netto 0,11 (nol koma sebelas) gram yang telah dilakukan penghitungan / penimbangan, penyisihan dilakukan penimbangan kembali di Unit Pengadaan Muara Teweh yang mana hasilnya dituang dalam lampiran Berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 92/0462.OG.10/2020 tanggal 22 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Pemimpin Unit PT Pengadaan (Persero) Muara Teweh Benny Rahman dan Petugas penimbang Benny Rahman serta diketahui oleh Penyidik Ajun Komisaris Polisi M. TOMMY PALAYUKAN,SH,SIK, M.Si;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan Nomor : 461/LHP/X/PNBP/2019 Tanggal 27 Oktober 2020 yang ditanda oleh Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya I Dewa Made Hari Buana,S.Si,Apt terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat kotor 0,1823 gram (plastik klip + serbuk kristal putih) dalam perkara atas nama Terdakwa NURDIN Als UDIN Bin SAMSUDIN, dengan kesimpulan : benar kristal Metamfetamin (positif) yaitu Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa NURDIN Als UDIN Bin SAMSUDIN menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak ada hubungan dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan dan atau lembaga Pendidikan atau Pelayanan kesehatan karena terdakwa bukanlah seorang

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Mtw



ilmuwan, apoteker dan tenaga medis atau seorang dokter, serta bukan seorang pasien;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hariyani alias Juntai bin Isran di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik di kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa keterangan Saksi pada berita acara pemeriksaan penyidik di kepolisian semuanya benar dan tidak ada dipaksa pada saat memberikan keterangan di kepolisian;
 - Bahwa saksi mengerti kenapa saksi dimintai keterangan dalam persidangan ini, yaitu sehubungan dengan perkara tindak pidana dibidang narkotika yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020 sekira jam 14.00 wib di sebuah Warung yang terletak di Jalan Negara Muara Teweh - Banjarmasin Km 27 Desa Sikui, Rt 03, Kec. Teweh Baru, Kab. Barut, yang diduga dilakukan oleh Sdr. NURDIN Als UDIN Bin SAMSUDIN;
 - Bahwa Saksi tidak melihat pada saat awal ditangkapnya Sdr NURDIN als UDIN, karena saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi, kemudian ada seorang petugas datang dan meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap orang di sebuah warung yang terletak di Jalan Negara Muara Teweh - Banjarmasin, km. 27, Desa Sikui, Rt 03, Kec. Teweh Baru, Kab. Barito Utara, dan warung tersebut masih berada di RT yang Saksi pimpin, dan pada saat Saksi tiba di warung tersebut yang Saksi lihat sudah ada dua orang laki-laki yang telah diamankan oleh petugas kepolisian yakni Sdr NURDIN als UDIN dan Sdr RUDY;
 - Bahwa pada saat petugas melakukan penggeledahan badan terhadap Sdr NURDIN als UDIN, petugas mengamankan 3 (tiga) paket yang diduga shabu, sedangkan pada saat menggeledah badan Sdr RUDY, petugas menemukan 5 (lima) paket yang diduga shabu;
 - Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket yang diduga shabu yang ditemukan oleh petugas dari Sdr NURDIN als UDIN diakui pemiliknya adalah Sdr NURDIN als UDIN, sedangkan 5 (lima) paket yang ditemukan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Mtw



dari Sdr RUDY diakui pemiliknya adalah sur RUDY, dan setahu Saksi tidak ada barang bukti lain yang ditemukan petugas pada saat penggeledahan saat itu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana mendapatkan shabu dan untuk apa Sdr NURDIN als UDIN dan Sdr RUDY memiliki shabu tersebut;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah mengetahui ataupun mendengar jika Sdr NURDIN als UDIN ada berhubungan dengan Narkoba, apakah itu sebagai pengedar atau sebagai pemakai, dan Saksi juga tidak mengetahui apa pekerjaan dari Sdr NURDIN als UDIN tersebut, karena Saksi juga sangat jarang berkomunikasi dengan Sdr NURDIN als UDIN;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr NURDIN als UDIN tidak ada hak untuk memiliki atau menyimpan narkotika tersebut karena narkotika adalah barang terlarang;
- Bahwa Saksi membenarkan mengenali barang bukti yang diperlihatkan yaitu: 3 (buah) plastik klip berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah plastik klip kosong;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Ahmad Haikal alias Haikal bin Joni di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik di kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan Saksi pada berita acara pemeriksaan penyidik di kepolisian semuanya benar dan tidak ada dipaksa pada saat memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa saksi mengerti kenapa saksi dimintai keterangan dalam persidangan ini, yaitu sehubungan dengan perkara tindak pidana dibidang narkotika yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020 sekira jam 14.00 wib di sebuah Warung yang terletak di Jalan Negara Muara Teweh - Banjarmasin Km 27 Desa Sikui, Rt 03, Kec. Teweh Baru, Kab. Barut, yang diduga dilakukan oleh Sdr. NURDIN Als UDIN Bin SAMSUDIN;
- Saksi mengerti dan mengetahui sendiri peristiwa tidak pidana narkotika tersebut karena pada saat kejadian, Saksi sedang berada di tempat kejadian, dan selain Saksi yang mengetahui peristiwa saat itu ada beberapa orang yang saat itu juga sedan berada di warung tersebut kemudian juga ada Ketua RT setempat yang kemudian dipanggil petugas untuk menyaksikan peristiwa tersebut;



- Bahwa pada saat diamankan oleh petugas, Sdr NURDIN als UDIN sedang bermain kartu di dalam warung bersama laki-laki yang bernama RUDY dan juga dua orang laki-laki yang Saksi tidak kenal dan saat itu yang diamankan oleh petugas kepolisian yang Saksi lihat adalah Sdr NURDIN als UDIN dan Sdr RUDY;
- Bahwa yang Saksi lihat saat diamankan oleh petugas kepolisian, Sdr NURDIN als UDIN ada mengeluarkan bungkus kecil yang setelah diperiksa ternyata adalah narkotika jenis shabu, dan menyerahkannya ke petugas kepolisian, sedangkan untuk Sdr RUDY, saat digeledah oleh petugas ditemukan 1 (satu) buah amplop berwarna putih yang didalamnya terdapat paketan - paketan shabu;
- Bahwa pada saat petugas membuka bungkus kecil yang diserahkan oleh Sdr NURDIN als UDIN kepada petugas ternyata terdapat dua bungkus kecil yang masing masing, bungkus tersebut berisi 2 (dua) paket dan 1 (satu) paket shabu, sehingga jumlah paket shabu yang diamankan dari Sdr NURDIN als UDIN adalah 3 (tiga) paket sedangkan jumlah shabu yang ditemukan dari Sdr RUDY setelah dibuka amplop berwarna putih terdapat 5 (lima) paket shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Sdr NURDIN als UDIN dan Sdr RUDY, Saksi sedang minum teh di warung tersebut dan Saksi datang ke warung tersebut kurang lebih setengah jam sebelum petugas kepolisian datang, dan pada saat Saksi tiba di warung tersebut yang Saksi lihat Sdr NURDIN als UDIN dan Sdr RUDY sudah lebih dulu ada di warung tersebut, dan sedang bermain kartu;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi datang ke warung tersebut, Saksi melihat Sdr NURDIN als UDIN dan Sdr RUDY dan juga dua orang yang Saksi tidak kenal sedang bermain kartu, kemudian Saksi memesan teh, dan kurang lebih setengah jam kemudian tiba-tiba ada sebuah mobil berwarna hitam singgah di depan warung tersebut kemudian ada beberapa orang laki-laki keluar dari mobil tersebut dan langsung masuk kedalam warung dan saat itu langsung mengamankan Sdr. NURDIN als UDIN dan juga Sdr. RUDY dan memborgolnya, dan menyuruh duduk di lantai warung, dan pada saat petugas mendekati Sdr NURDIN als UDIN, yang Saksi dengar saat itu Sdr NURDIN als UDIN ada mengatakan, "KELUARKAN AJA, TOH NANTI KETAHUAN JUGA..." sambil mengeluarkan bungkus kecil dari saku celananya dan menyerahkan ke salah satu petugas kepolisian, sedangkan Sdr RUDY saat itu yang Saksi lihat hanya duduk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian salah satu petugas berangkat memanggil ketua Rt setempat, dan setelah ketua Rt datang, petugas membuka bungkusan kecil yang diserahkan oleh Sdr NURDIN als UDIN kepada petugas dan ternyata bungkusan tersebut ada dua buah, dimana didalam bungkusan tersebut terdapat masing-masing 2 (dua) paket dan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu, kemudian petugas melakukan penggeledahan badan Sdr RUDY dan menemukan 1 (satu) buah amplop berwarna putih dari saku celana Sdr RUDY, yang setelah dibuka didalamnya terdapat 5 (lima) paket yang diduga Narkotika jenis shabu. Setelah penggeledahan selesai petugas membawa Sdr NURDIN als UDIN dan juga Sdr RUDY beserta barang bukti yang ditemukan ke Polres Barut untuk diproses lanjut;

- Bahwa yang Saksi dengar saat ditanyakan oleh petugas Sdr NURDIN als UDIN mengakui bahwa 3 (tiga) paket yang diduga shabu yang diamankan darinya adalah miliknya, begitu juga dengan 5 (lima) paket yang diduga shabu yang ditemukan dan Sdr RUDY adalah milik Sdr RUDY;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Sdr NURDIN als UDIN dan juga Sdr RUDY mendapatkan shabu yang ditemukan oleh petugas tersebut dan Saksi juga tidak mengetahui untuk apa shabu tersebut oleh Sdr NURDIN als UDIN dan juga Sdr RUDY, dan pada saat akan di tangkap, yang Saksi lihat Sdr NURDIN als UDIN dan juga Sdr RUDY tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr NURDIN als UDIN belum terlalu lama, dan kenal karena sering ketemu di warung tempat Sdr NURDIN als UDIN ditangkap sehingga tidak terlalu akrab, dan Saksi juga tidak mengetahui apa pekerjaan Sdr NURDIN als UDIN dan sebelumnya Saksi juga tidak pernah mengetahui jika Sdr NURDIN als UDIN berhubungan dengan Narkotika dan baru mengetahui pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan mengenali barang bukti yang diperlihatkan berupa: 3 (buah) plastik klip berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah plastik klip kosong;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada orang yang berhak untuk memiliki atau menyimpan Narkotika, termasuk Sdr NURDIN als UDIN, karena barang tersebut adalah barang terlarang dan Saksi tidak mengetahui apakah Sdr NURDIN als UDIN ada memiliki penyakit yang mengharuskan dirinya untuk mengonsumsi Narkotika;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Rudy bin Bahekang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik di kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan Saksi pada berita acara pemeriksaan penyidik di kepolisian semuanya benar dan tidak ada dipaksa pada saat memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa Saksi mengerti kenapa saksi dimintai keterangan dalam persidangan ini,
- Yaitu sehubungan dengan perkara tindak pidana dibidang narkoba yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020 sekira jam 14.00 wib di sebuah Warung yang terletak di Jalan Negara Muara Teweh - Banjarmasin Km 27 Desa Sikui, Rt 03, Kec. Teweh Baru, Kab. Barut, yang diduga dilakukan oleh Sdr. NURDIN Als UDIN Bin SAMSUDIN;
- Bahwa Saksi mengenali Sdr NURDIN als UDIN atau yang biasa dipanggil UDIN BUGIS yang dihadapkan kepada Saksi, dan Sdr UDIN adalah orang yang ditangkap dan diamankan oleh Petugas kepolisian bersama-sama dengan Saksi di warung yan terletak di Jalan Negara Muara Teweh - Banjarmasin, Km. 27, Desa Sikui, Rt 03 Kec Teweh Baru, Kab. Barito Utara pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 Sk 14.00 Wib, karena memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian datang dan mengamankan Saksi dan Sdr NURDIN als UDIN, saat itu Saksi sedang duduk di dalam warung bersama-sama dengan Sdr NURDIN als UDIN dan sedang bermain kartu, dan saat itu yang mengetahui peristiwa tersebut adalah Sdr HAIKAL yang saat itu juga sedang berada di dalam warung. kemudian ada juga Sdr HARIYANI yakni ketua RT setempat yang kemudian dipanggil dan diminta Polisi untuk menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa pada saat petugas menggeledah badan Saksi petugas menemukan 1 (satu) buah amplop berwarna putih yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket kecil Narkoika jenis shabu, sedangkan dari Sdr NURDIN als UDIN, petugas mengamankan 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis shabu;
- Bahwa untuk 5 (lima) paket shabu yang ditemukan petugas dari Saksi adalah milik Saksi, sedangkan shabu yang ditemukan petugas dari Sdr

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURDIN als UDIN adalah milik Sdr. NURDIN, dan saat penggeledahan tidak ada barang bukti lainnya yang ditemukan petugas selain Narkotika jenis shabu;

- Bahwa Shabu milik Saksi yang ditemukan oleh petugas kepolisian tidak ada hubungannya dengan shabu milik Sdr NURDIN als UDIN yang juga ditemukan petugas, dan Saksi tidak mengetahui darimana Sdr NURDIN als UDIN mendapatkan shabu miliknya tersebut, dan Saksi juga tidak mengetahui untuk apa shabu milik Sdr NURDIN als UDIN tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr NURDIN als UDIN sudah cukup lama, karena tinggal satu Desa yaitu di Desa Sikui, dan setahu Saksi bahwa pekerjaan Sdr NURDIN als UDIN adalah kerja serabutan terkadang bekerja sebagai buruh muat truk, dan sebelumnya Saksi hanya pernah mendengar jika Sdr NURDIN als UDIN bisa memakai shabu saja, sedangkan untuk menjual shabu Saksi tidak pernah mendengarnya;
- Bahwa Warung tempat Saksi dan Sdr NURDIN als UDIN ditangkap dan diamankan Polisi terletak di pinggir Jalan Negara Muara Teweh menuju Banjarmasin, km. 27, Desa Sikul, RL 03, Kec. Teweh Baru, Kab. Barito Utara, yang biasa disebut "Warung ABU" di warung tersebut menjual kopi, teh, minuman ringan serta rokok dan jenis makanan ringan serta terbuka untuk umum, sehingga siapa saja boleh singgah ke warung tersebut, dan biasanya sopir-sopir truk yang datang dari arah Banjarmasin sering singgah di warung tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksibahwa Sdr NURDIN als UDIN tidak ada hak untuk memiliki maupun mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dan Saksi tidak mengetahui apakah Sdr. NURDIN als UDIN memiliki penyakit yang mengharuskan mengonsumsi shabu untuk pengobatannya;
- Bahwa Saksi membenarkan mengenali barang bukti yang diperlihatkan, berupa: 3 (buah) plastik klip berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah plastik klip kosong;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan pada berita acara pemeriksaan penyidik di kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengerti Terdakwa diamankan, sehubungan dalam perkara narkotika;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira jam 14.00 Wib di sebuah warung yang terletak di Jalan Negara Muara Teweh - Banjarmasin, km. 27, Desa Sikuy, Rt 03, Kec. Teweh Baru, Kab. Barut, dan saat itu Terdakwa sedang duduk di warung sambil bermain kartu bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa lainnya;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira jam 14.00 wib pada saat Terdakwa bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa bermain kartu remi di warung yang terletak di Jalan Negara Muara Teweh - Banjarmasin, km. 27, Desa Sikuy, Rt 03, Kec. Teweh Baru, Kab. Barito Utara, tiba-tiba ada satu buah mobil warna hitam datang dan langsung singgah persis di depan warung, dan kemudian beberapa orang laki-laki keluar dari dalam mobil tersebut, dan masuk ke dalam warung, melihat hal tersebut Terdakwa sempat berdiri akan tetapi ada salah satu dari laki-laki yang turun dari dalam mobil tersebut memerintahkan untuk tidak bergerak, dan saat itu Terdakwa mengetahui jika mobil yang datang tersebut adalah petugas kepolisian, kemudian saat itu petugas kepolisian tersebut langsung mengamankan Terdakwa dan juga teman Terdakwa yang bernama RUDI, sedangkan yang lainnya hanya diperintahkan untuk tetap duduk di dalam warung, dan salah satu teman Terdakwa ada yang berusaha melarikan diri dan kemudian dikejar oleh dua orang petugas dan berhasil diamankan, Setelah Terdakwa dan Sdr RUDI diamankan, selanjutnya salah satu dari petugas tersebut memanggil ketua RT setempat, untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr RUDI, dan waktu itu selain ketua RT juga disaksikan oleh Sdr AHMAD HAIKAL yang saat kejadian juga sedang berada di lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang saat itu disaksikan oleh ketua RT. 03, Desa Sikuy yaitu Sdr HARIYANI dan Sdr AHMAD HAIKAL, dan sebelum petugas menggeledah badan Terdakwa petugas menanyakan "KAMU ADA BAWA SABU YA?" dan saat itu Terdakwa menjawab, "YA ADA PAK" sambil mengeluarkan shabu dari saku celana Terdakwa, dan menyerahkannya ke Petugas dan kemudian petugas kembali menggeledah badan dan pakaian Terdakwa akan tetapi tidak ada lagi barang bukti lain yang ditemukan;
- Bahwa shabu yang diamankan petugas dari Terdakwa ada sebanyak 3 (tiga) paket kecil yang Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip kosong, dan semua shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket shabu yang ditemukan oleh petugas tersebut Terdakwa beli dari seorang Sopir truk angkutan barang dari

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin - Muara Teweh, dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk Terdakwa pakai sendiri dan bukan untuk dijual;

- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Sopir truk pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 akan tetapi Terdakwa lupa jamnya saat itu tengah hari, dan Terdakwa tidak mengetahui siapa nama sopir truk tersebut hanya kenal wajah saja, dan Terdakwa membeli shabu dari sopir truk tersebut di daerah Kandui, dimana saat itu sopir truk tersebut datang dari arah Banjarmasin dan singgah di pinggir jalan, kemudian Terdakwa mendatanginya, dan menanyakan ada atau tidak sopir truk tersebut memiliki shabu, dan saat itu sopir truk mengatakan masih ada 3 (tiga) paket kemudian Terdakwa membelinya dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) paket shabu tersebut, dan shabu yang Terdakwa beli tersebut rencananya akan Terdakwa pakai/konsumsi di blok atau lokasi tempat Terdakwa akan memuat kayu ke dalam truk Kemudian sore harinya Terdakwa berangkat ke Desa Sikuy untuk mencari kalau ada truk yang akan memuat kayu, dan sampai pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020, sampai peristiwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli shabu dari sopir truk tersebut akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui siapa namanya, dan Terdakwa mengetahui jika sopir truk tersebut menjual shabu adalah dari orang-orang di Kandui yang pernah membeli dari sopir truk tersebut, sehingga pada saat Terdakwa mengetahui sopir truk tersebut baru datang dari Banjarmasin dan singgah di pinggir jalan di atas Kandui menuju Muara Teweh, Terdakwa mendatanginya dan langsung menanyakan shabu kepada sopir tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana sopir truk tersebut mendapatkan shabu yang kemudian dijualnya kepada Terdakwa, dan Terdakwa juga tidak mengetahui dimana alamat tempat tinggal sopir truk yang telah menjual shabu kepada Terdakwa, serta pada saat Terdakwa datang untuk membeli shabu, truk tersebut dalam keadaan kosong muatan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan shabu dan bisa mengonsumsi shabu sudah kurang lebih 8 (delapan) tahunan, akan tetapi tidak setiap hari Terdakwa mengonsumsi shabu, hanya jika Terdakwa ada uang untuk membelinya, dan Terdakwa hanya pernah mengonsumsi jenis shabu, tidak ada jenis lain dan cara Terdakwa mengonsumsi shabu adalah dengan menggunakan bong dan pipet kaca, dimana shabu dimasukkan ke dalam pipet kaca, kemudian pipet kaca yang sudah tersambung dengan bong dipanasi menggunakan korek

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



api/mancis, sambil mengisap asap pembakarannya dengan menggunakan sedotan plastik yang juga tersambung dengan bong;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengonsumsi shabu adalah untuk mengurangi rasa capek pada saat bekerja apalagi pada saat memuat kayu ke dalam truk, dan Terdakwa sadar bahwa memiliki atau membeli serta mengonsumsi shabu adalah dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa juga tidak memiliki penyakit yang mengharuskan Terdakwa untuk memakai/mengonsumsi shabu untuk proses penyembuhannya;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengonsumsi shabu adalah pada hari Selasa malam di Desa Sikuy, Kec. Teweh Baru, Kab. Barito Utara, dan sebenarnya tidak setiap kali Terdakwa akan bekerja selalu terlebih dahulu mengonsumsi shabu, hanya jika Terdakwa ada uang untuk membeli shabu, baru Terdakwa mengonsumsi shabu, jika tidak ada uang, Terdakwa tidak mengonsumsi shabu dan yang Terdakwa rasakan setelah mengonsumsi shabu adalah badan terasa ringan dan tidak mudah capek pada saat bekerja;
- Bahwa selain Terdakwa, saat penangkapan petugas juga mengamankan Sdr RUDI yang pada saat itu juga sedang bersama-sama dengan Terdakwa bermain kartu di warung tersebut, dan Sdr RUDI tersebut adalah sebatas teman saja tidak ada hubungan keluarga, dan saat digeledah, petugas juga menemukan 5 (lima) paket shabu dari saku celana Sdr RUDI sehingga Sdr RUDI juga ikut ditangkap dan diamankan;
- Bahwa tidak ada hubungannya shabu milik Terdakwa yang diamankan oleh petugas Kepolisian dari tangan Terdakwa dengan shabu yang diamankan petugas kepolisian dari tangan Sdr RUDI;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui kalau Sdr RUDI ada memiliki shabu, dan baru mengetahuinya setelah ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian dan Terdakwa juga tidak mengetahui darimana dan untuk apa shabu milik Sdr RUDI tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa yaitu berupa: 3 (buah) plastik klip berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah plastik klip kosong;
- Bahwa Terdakwa berada di warung tempat Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian saat itu adalah awalnya untuk menunggu bilamana ada truk yang akan memuat kayu, namun saat itu karena belum ada, maka Terdakwa dan teman-teman yang ada di warung tersebut termasuk Sdr RUDI menunggunya sambil bermain kartu remi;



Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi maupun ahli yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sisa Barang bukti serbuk kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,03 gram yang di sisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan dari hasil penyisihan barang bukti sebanyak 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu;
2. 2 (dua) buah plastik klip kosong;

Bahwa barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan di depan persidangan dan telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan dibacakan oleh Penuntut Umum, yaitu:

1. Laporan Hasil Pengujian Nomor 461/LHP/X/PNBP/2020 tanggal 27 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, dengan hasil pengujian barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening dengan berat kotor 0,1823 gram (plastik klip+ kristal bening) a.n. Sdr. Nurdin als Udin bin Samsudin, Metamfetamin Positif, termasuk Narkotika golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 92/0462.OG.10/2020 tanggal 22 Oktober 2020 beserta Lampirannya yang ditandatangani oleh Aris Fitrianoor dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Muara Teweh, dengan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari Tersangka Nurdin als Udin bin Samsudin, 1 (satu) paket serbuk kristal berat bersih 0,05 gram bukti kode "A" disisihkan seluruhnya untuk dimusnahkan, 1 (satu) paket serbuk kristal berat kotor 0,03 gram bukti kode "B" disisihkan seluruhnya untuk pemeriksaan di Laboratorium BPOM Kalteng, 1 (satu) paket serbuk kristal berat kotor 0,03 gram bukti kode "C" disisihkan seluruhnya untuk pembuktian di sidang Pengadilan (PN);
3. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 92/P-N/LABKES/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Barito Utara, dengan hasil



pemeriksaan sampel berupa urine milik sdr. Nurdin als. Udin bin Samsudin
Amphetamine Reaktif / Positif dan Methamphetamine Reaktif / Positif;
bahwa hasil pengujian-pengujian di atas di tuangkan dalam bentuk surat maka
termasuk alat bukti surat (vide Pasal 6 ayat (2) huruf a PERKA BNN Nomor 5
tahun 2010);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan
telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat
putusan ini maka semua yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap
telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan
putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di sebuah warung yang terletak di Jalan Negara Muara Teweh - Banjarmasin, km. 27, Desa Sikui, Rt 03, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, dan saat itu Terdakwa sedang duduk di warung sambil bermain kartu remi bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa bermain kartu remi tersebut tiba-tiba datang mobil yang berhenti di depan warung yang ternyata mobil tersebut merupakan mobil dari petugas kepolisian, kemudian Petugas Kepolisian tersebut langsung mengamankan Terdakwa dan juga teman Terdakwa yang bernama RUDI, sedangkan yang lainnya hanya diperintahkan untuk tetap duduk di dalam warung
- Bahwa setelah Terdakwa dan Sdr RUDI diamankan, dengan disaksikan Ketua RT setempat (Saksi Hariyani alias Juntai bin Isran) dan disaksikan Saksi Ahmad Haikal alias Haikal bin Joni, Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr RUDI;
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan adanya shabu, yang mana sebelum petugas menggeledah badan Terdakwa petugas menanyakan "kamu ada bawa shabu ya?" dan saat itu Terdakwa menjawab, "ya ada pak" sambil mengeluarkan shabu dari saku celana Terdakwa, dan kemudian shabu tersebut diserahkan kepada Petugas Kepolisian dan kemudian Petugas Kepolisian kembali menggeledah badan dan pakaian Terdakwa akan tetapi tidak ada lagi barang shabu lainnya yang ditemukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu yang diamankan Petugas Kepolisian dari Terdakwa ada sebanyak 3 (tiga) paket kecil shabu yang Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip kosong, dan semua shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket shabu tersebut, Terdakwa membeli dari seorang Sopir truk angkutan barang dari Banjarmasin - Muara Teweh, dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk Terdakwa pakai sendiri dan bukan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Sopir truk pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 akan tetapi Terdakwa lupa jamnya saat itu tengah hari, dan Terdakwa tidak mengetahui siapa nama sopir truk tersebut hanya kenal wajah saja, dan Terdakwa membeli shabu dari sopir truk tersebut di daerah Kandui, dimana saat itu sopir truk tersebut datang dari arah Banjarmasin dan singgah di pinggir jalan, kemudian Terdakwa mendatanginya, dan menanyakan ada atau tidak sopir truk tersebut memiliki shabu, dan saat itu sopir truk mengatakan masih ada 3 (tiga) paket kemudian Terdakwa membelinya, dan shabu yang Terdakwa beli tersebut rencananya akan Terdakwa pakai/konsumsi di blok atau lokasi tempat Terdakwa akan memuat kayu ke dalam truk kemudian sore harinya Terdakwa berangkat ke Desa Sikui untuk mencari kalau ada truk yang akan memuat kayu, dan sampai pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020, sampai peristiwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian di sebuah warung yang terletak di Jalan Negara Muara Teweh - Banjarmasin, km. 27, Desa Sikui, Rt 03, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa Terdakwa berada di warung tempat Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian saat itu adalah awalnya untuk menunggu bilamana ada truk yang akan memuat kayu, namun saat itu karena belum ada, maka Terdakwa dan teman-teman yang ada di warung tersebut termasuk Sdr RUDI menunggu sambil bermain kartu remi;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengonsumsi shabu adalah untuk mengurangi rasa capek pada saat bekerja apalagi pada saat memuat kayu ke dalam truk, dan Terdakwa sadar bahwa memiliki atau membeli serta mengonsumsi shabu adalah dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa juga tidak memiliki penyakit yang mengharuskan Terdakwa untuk memakai/mengonsumsi shabu untuk proses penyembuhannya;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengonsumsi shabu adalah pada hari Selasa malam di Desa Sikui, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, dan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Mtw



- sebenarnya tidak setiap kali Terdakwa akan bekerja selalu terlebih dahulu mengonsumsi shabu, hanya jika Terdakwa ada uang untuk membeli shabu, baru Terdakwa mengonsumsi shabu, jika tidak ada uang, Terdakwa tidak mengonsumsi shabu dan yang Terdakwa rasakan setelah mengonsumsi shabu adalah badan terasa ringan dan tidak mudah capek pada saat bekerja;
- Bahwa yang dikonsumsi Terdakwa tersebut adalah Narkotika, hal tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan sampel berupa urine milik sdr. Nurdin als. Udin bin Samsudin Amphetamine Reaktif/Positif dan Methamphetamine Reaktif /Positif, hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 92/P-N/LABKES/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Barito Utara;
 - Bahwa Terdakwa yang membeli shabu, menyimpan shabu dalam saku celana, dan mengonsumsi shabu tersebut bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan juga bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 - Bahwa Terdakwa yang membeli shabu, menyimpan shabu dalam saku celana, dan mengonsumsi shabu tersebut tidak ada izin dari Menteri Kesehatan dan tidak diperoleh dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan/atau dari dokter;
 - Bahwa shabu yang ada di dalam saku celana Terdakwa yang telah disita tersebut kemudian disisihkan dan ditimbang dengan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari Tersangka Nurdin als Udin bin Samsudin, 1 (satu) paket serbuk kristal berat bersih 0,05 gram bukti kode "A" disisihkan seluruhnya untuk dimusnahkan, 1 (satu) paket serbuk kristal berat kotor 0,03 gram bukti kode "B" disisihkan seluruhnya untuk pemeriksaan di Laboratorium BPOM Kalteng, 1 (satu) paket serbuk kristal berat kotor 0,03 gram bukti kode "C" disisihkan seluruhnya untuk pembuktian di sidang Pengadilan (PN), hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 92/0462.OG.10/2020 tanggal 22 Oktober 2020 beserta Lampirannya yang ditandatangani oleh Aris Fitrianoor dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Muara Teweh;
 - Bahwa kemudian 1 (satu) paket serbuk kristal yang telah ditimbang dan disisihkan untuk dilakukan pengujian di laboratorium tersebut ternyata hasil pengujiannya adalah Metamfetamin Positif, termasuk Narkotika golongan I



(satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pengujian Nomor 461/LHP/X/PNBP/2020 tanggal 27 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, dengan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah berkaitan siapa subjek dalam perkara yang sedang diperiksa dan siapa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada permulaan sidang telah dilaksanakan ketentuan KUHAP terkhusus pada Pasal 155 KUHAP, yaitu Hakim Ketua menanyakan kebenaran identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa identitas tersebut telah dinyatakan benar adanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan satupun fakta yang diperoleh dari keterangan saksi maupun alat bukti lainnya bahwa telah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa (*error in persona*), sehingga telah benar bahwa yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Nurdin alias Udin bin Samsudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur "Setiap Orang" tersebut telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”

Menimbang, bahwa dengan adanya kata “atau” dalam unsur ini, menandakan bahwa unsur ini memiliki sifat alternatif, yang artinya apabila salah satu anasir (sub unsur) telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Lebih lanjut pada Pasal 8 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- 1) Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- 2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (*vide* Pasal 39 UU RI No.35 tahun 2009) dan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dan Dokter (*vide* Pasal 43 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009):

Menimbang, bahwa dari ketentuan UU RI No.35 tahun 2009 tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkotika harus ada izin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa “Memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik sedangkan “Menyimpan” mempunyai makna menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Mtw



barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman.

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut, bahwa “Menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di sebuah warung yang terletak di Jalan Negara Muara Teweh - Banjarmasin, km. 27, Desa Sikui, Rt 03, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, dan saat itu Terdakwa sedang duduk di warung sambil bermain kartu remi bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan adanya shabu, yang mana sebelum petugas menggeledah badan Terdakwa petugas menanyakan "kamu ada bawa shabu ya?" dan saat itu Terdakwa menjawab, "ya ada pak" sambil mengeluarkan shabu dari saku celana Terdakwa, dan kemudian shabu tersebut diserahkan kepada Petugas Kepolisian dan kemudian Petugas Kepolisian kembali menggeledah badan dan pakaian Terdakwa akan tetapi tidak ada lagi barang shabu lainnya yang ditemukan;
- Bahwa shabu yang ada di dalam saku celana Terdakwa yang telah disita tersebut kemudian disisihkan dan ditimbang dengan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari Tersangka Nurdin als Udin bin Samsudin, 1 (satu) paket serbuk kristal berat bersih 0,05 gram bukti kode “A” disisihkan seluruhnya untuk dimusnahkan, 1 (satu) paket serbuk kristal berat kotor 0,03 gram bukti kode “B”

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisihkan seluruhnya untuk pemeriksaan di Laboratorium BPOM Kalteng, 1 (satu) paket serbuk kristal berat kotor 0,03 gram bukti kode "C" disisihkan seluruhnya untuk pembuktian di sidang Pengadilan (PN), hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 92/0462.OG.10/2020 tanggal 22 Oktober 2020 beserta Lampirannya yang ditandatangani oleh Aris Fitrianoor dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Muara Teweh;

- Bahwa kemudian 1 (satu) paket serbuk kristal (shabu) yang telah ditimbang dan disisihkan untuk dilakukan pengujian di laboratorium tersebut ternyata hasil pengujiannya adalah Metamfetamin Positif, termasuk Narkotika golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pengujian Nomor 461/LHP/X/PNBP/2020 tanggal 27 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, dengan;
- Bahwa Terdakwa yang membeli shabu, menyimpan shabu dalam saku celana, dan mengonsumsi shabu tersebut bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan juga bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Bahwa Terdakwa yang membeli shabu, menyimpan shabu dalam saku celana, dan mengonsumsi shabu tersebut tidak ada izin dari Menteri Kesehatan dan tidak diperoleh dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan/atau dari dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang ketika dilakukan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian pada pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di sebuah warung yang terletak di Jalan Negara Muara Teweh - Banjarmasin, km. 27, Desa Sikui, Rt 03, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, terbukti bahwa didalam saku celana Terdakwa ada 3 (tiga) paket kecil shabu, hal tersebut menandakan bahwa Terdakwa menaruh di tempat yang

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aman supaya jangan rusak ataupun hilang atas shabu tersebut. Selain itu, tentunya shabu yang ada di dalam saku celana Terdakwa tersebut adalah berada dalam kekuasaan diri Terdakwa (benar-benar berada dalam pengendalian Terdakwa), selanjutnya ternyata telah diakui pula oleh Terdakwa bahwa shabu yang ada di dalam saku celananya tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah swasta (buruh kasar) atau memuat kayu ke dalam truk. Pekerjaan tersebut tentunya tidak ada kaitannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan juga pekerjaan Terdakwa tersebut tidak ada kaitannya kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selain itu, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tentunya Terdakwa bukanlah seorang dokter ataupun apoteker, dan 3 (tiga) paket kecil shabu yang ada di saku celana terdakwa tersebut tidak ada izin dari Menteri Kesehatan dan tidak diperoleh dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan/atau dari dokter, oleh karenanya hal tersebut adalah perbuatan yang tanpa hak dan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, telah terbukti bahwa 3 (tiga) paket kecil shabu yang ada di saku celana Terdakwa yang telah disita dan telah disisihkan diambil sampel untuk di uji di laboratorium ternyata benar adalah Narkotika (Metamfetamin), hal tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor 461/LHP/X/PNBP/2020 tanggal 27 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, dengan hasil pengujian barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening dengan berat kotor 0,1823 gram (plastik klip+ kristal bening) a.n. Sdr. Nurdin als Udin bin Samsudin, Metamfetamin Positif, termasuk Narkotika golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" tersebut telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa di dalam pembelaannya pada pokoknya Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukum, maka menurut Majelis Hakim pengakuan dan penyesalan Terdakwa tersebut turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain mengatur penjatuan sanksi pidana penjara juga membebaskan pembayaran denda terhadap diri Terdakwa berupa pembayaran sejumlah uang yang batasan jumlahnya telah ditetapkan oleh undang-undang yang bersangkutan dan jika tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara, maka sudah sepatutnya kepada Terdakwa untuk dijatuhi pula hukuman berupa pembayaran denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta masa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Mtw



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) buah plastik klip kosong, adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah sebagai suatu sarana untuk menistakan Terdakwa sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai pembelajaran agar kedepannya Terdakwa tidak melakukan kejahatan lagi dan agar kedepannya Terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik, serta sebagai sarana edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang salah sebagaimana yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan bahaya narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan serta berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nurdin alias Udin bin Samsudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nurdin alias Udin bin Samsudin berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti sebagai berikut:
 - a. 3 (tiga) buah plastik klip berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu; dan
 - b. 2 (dua) buah plastik klip kosong;Dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, oleh kami, Teguh Indrasto, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Iskandar Muda, S.H. dan Edi Rahmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ricky Rahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Angga Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd.

M. Iskandar Muda, S.H.

ttd.

Edi Rahmad, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Teguh Indrasto, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ricky Rahman, S.H.